



ISSN 1829-8079

INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Vol. 9 No. 2, Juni 2012

Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Di PKBM Bina Warga Kecamatan Percut Sei Tuan

(Rosdiana Sianturi)

Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Sumatera Utara

(Hastina Febrianty, Rusiadi, Mitra Musika)

Evaluasi Program Penanganan Korban KDRT dan Program Perlindungan Anak Terlantar Sumatera Utara

(Masganti Sitorus, Hafsa)

Evaluasi Efisiensi Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatera Utara

(Suripto)

Analisis Model Kepuasan Pelanggan Untuk Peningkatan Profitabilitas Pada Industri Hotel Di Sumatera Utara

(Dameria Naibaho)

Karakteristik Masyarakat Dan Pemanfaatan Lahan di Daerah Penyangga Taman Nasional Batang Gadis di Sumatera Utara

(Wanda Kuswanda)

Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Langkat

(Marlon Sihombing)

Kajian Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan Tanaman Pangan di Sumatera Utara

(Dumora Jenny Siagian, Porman Juanda Marpomari Mahulae, Sahat C. Simanjuntak, Nobria Husni)

Pengaruh Citra Tubuh Terhadap Perilaku Makan dan Status Gizi Remaja Putri di SMAN 1 Medan

(Diana, Zulhaida Lubis, Ernawati Nasution)

Diterbitkan oleh :

**Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara**

Inovasi	Vol. 9	No. 2	Hal. 77 - 154	Medan Juni 2012	ISSN 1829 - 8079
---------	--------	-------	------------------	--------------------	---------------------

Terakreditasi sebagai Majalah Berkala Ilmiah berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor. 482/D/2011 Tanggal 12 April 2011



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
✎ Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Di PKEM Bina Warga Kecamatan Percut Sei Tuan <i>(Rosdiana Sianturi)</i>	78-84
✎ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Sumatera Utara <i>(Hastino Febrianty, Rusiadi, Mitra Musika)</i>	85-92
✎ Evaluasi Program Penanganan Korban KDRT dan Program Perlindungan Anak Terlantar Sumatera Utara <i>(Masganti Sitorus, Hafisah)</i>	93-102
✎ Evaluasi Efisiensi Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara <i>(Suripto)</i>	103-109
✎ Analisis Model Kepuasan Pelanggan Untuk Peningkatan Profitabilitas Pada Industri Hotel Di Sumatera Utara <i>(Dameria Naibaho)</i>	110-119
✎ Karakteristik Masyarakat Dan Pemanfaatan Lahan di Daerah Penyangga Taman Nasional Batang Gadis di Sumatera Utara <i>(Wanda Kuswanda)</i>	120-130
✎ Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Langkat <i>(Marlon Sihombing)</i>	131-138
✎ Kajian Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan Tanaman Pangan di Sumatera Utara <i>(Dumora Jenny Siagian, Porman Juanda Marpomari Mahulae, Schat C Simanjuntak, Nobrya Husni)</i>	139-147
✎ Pengaruh Citra Tubuh Terhadap Perilaku Makan dan Status Gizi Remaja Putri di SMAN I Medan <i>(Diana, Zulkhaida Lubis, Ernawati Nasution)</i>	148-154

EVALUASI PROGRAM PENANGANAN KORBAN KDRT DAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI SUMATERA UTARA

(EVALUATION OF TREATMENT PROGRAM OF DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS AND NEGLECTED CHILD PROTECTION PROGRAM IN NORTH SUMATRA)

Musganti Sitorus, Hafisah

Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate; Telp: 061-6615683

Naskah masuk : 20 Januari 2012 ; Naskah diterima : 5 Maret 2012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, keberhasilan, kekuatan, kelemahan, pe uang, tantangan serta tanggapan dan harapan pengguna pada program-program yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar di Sumatera Utara. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di 3 (tiga) wilayah Sumatera Utara, yakni Kota Medan, Kota Pematang Siantar, dan Kota Sibolga. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengisian angket, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanganan korban KDRT dan anak terlantar telah dilaksanakan dalam bentuk tindakan preventif dan kuratif. Keberhasilan telah dicapai dalam bentuk pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Kekuatan program terdiri dari dukungan pemerintah, penyediaan sarana, dan penyediaan tenaga ahli dari unsur masyarakat. Kelemahan program adalah belum semuanya terlibat dalam program tersebut, sikap korban, dan jumlah tenaga ahli yang terbatas. Peluang program berupa banyaknya organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan penanganan korban KDRT dan anak terlantar yang dapat dijadikan mitra. Tantangan program adalah sikap penuntut yang selalu tidak konsisten. Tanggapan pengguna program adalah terciptanya kemandirian, keberanian memperjuangkan hak, dan tekad melanjutkan pendidikan. Harapan pengguna program agar frekwensi dan jenis kegiatan ditingkatkan, kegiatan berfokus pada keterampilan, dan kegiatan yang membantu ekonomi keluarga.

Kata kunci: KDRT, penanganan korban, anak terlantar

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation, successes, strengths, weaknesses, opportunities, challenges and responses, and user expectations for programs of the government and nongovernmental organizations in the handling of victims of domestic violence and neglected children in North Sumatra. Research using qualitative research methods. The study was conducted in 3 (three) areas of North Sumatra, which are; Medan City, Siantar City, and Sibolga City. Data was collected through interviews, filling questionnaires, and study the document. Analysis of the data used is the analysis of qualitative data using the model of Miles and Huberman, beginning of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of victims of domestic violence treatment program and abandoned children

have been implemented in the form of preventive and curative. Success has been achieved in the form of prevention, protection, and empowerment. Force composed of government support programs, the provision of facilities, and provision of experts from the community. Weaknesses of the program is not all involved in the program, the attitude of the victim, and a limited number of experts. Opportunities program are many social organizations and NGOs concerned with the handling of victims of domestic violence and neglected children who can be partners. Program challenges is the prosecutor's attitude is not always consistent. Creation of independent user feedback program, the courage to fight for rights, and the determination to continue their education. Expectations of the user program to increase the frequency and type of events, activities focusing on skills, and activities that help the family economy.

Keywords: domestic violence, treatment of victims, neglected children

PENDAHULUAN

Indonesia telah merdeka lebih dari 65 tahun, tetapi masalah-masalah kesejahteraan belum tertuntaskan sampai saat ini. Data tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 31 juta, sekitar 13,33 persen dari penduduk Indonesia. Banyak kejahatan yang timbul disebabkan kemiskinan, misalnya pencurian, trafficking, penodaungan, perkawinan, bahkan pembunuhan. Penelantaran anak dan usia lanjut, kekerasan dalam rumah tangga, pekerja migran yang terlantar, anak jalanan, merupakan masalah-masalah yang timbul akibat kemiskinan. Pemerintah telah berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan masyarakat, namun upaya tersebut belum sepenuhnya dapat menuntaskan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat.

Belum tuntasnya masalah kemiskinan baik bersifat materi dan non materi dalam masyarakat menyebabkan munculnya kelompok-kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial antara lain terdiri dari anak terlantar dan wanita korban tindak kekerasan. Data Biro Statistik Propinsi Sumatera Utara tahun 2008 menyatakan jumlah anak terlantar sebanyak 145.345 jiwa dan korban tindak kekerasan sebanyak 14.197 jiwa.

Penelantaran yang dilakukan terhadap anak tentunya akan memiliki dampak yang buruk dan menyebabkan persoalan yang serius. Pengaruhnya dapat mencangkup berbagai wilayah, termasuk di dalamnya adalah: Kesehatan dan perkembangan fisik anak yang dilerantarkan dapat beresiko terhadap permasalahan fisik, berupa perkembangan yang terhambat, malnutrisi dan kerusakan otak. Secara tidak langsung, anak akan mengalami permasalahan kesehatan yang buruk. Selain itu anak juga akan mengalami permasalahan emosi dan psikologis. Anak akan merasa ketakutan, menarik diri, tidak dapat mempercayai orang lain, yang kemudian akan berakibat pada rendahnya harga diri pada anak. Anak yang

terlantar kemungkinan mengalami perilaku tertentu.

Penelitian yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa anak yang dibesarkan dengan bentuk penelantaran ini akan beresiko terhadap perilaku yang menyimpang dan tindakan kejahatan. Kemungkinan anak yang dilerantarkan akan mengulang perilaku pengasuhan yang sama terhadap anak-anaknya kelak. Menurut Ismira Dewi (2008), anak yang dilerantarkan akan menunjukkan penurunan kognisi yang berpengaruh terhadap akademisnya dan keterlambatan perkembangan, dibanding anak yang tidak dilerantarkan. Keterlambatan ini dapat berupa keterlambatan dalam berbahasa dan ekspresi pikiran dan perasaannya.

Sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap anak - anak terlantar. Perlindungan terhadap anak secara yuridis telah ditetapkan pemerintah sejak tahun 2002 dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penanganan masalah anak terlantar juga telah menjadi bagian dari program kerja dari dinas sosial provinsi dan kabupaten kota di Sumatera Utara, tetapi berbagai pihak menilai penanganan masalah kesejahteraan sosial di Sumatera Utara masih tergolong lambat. Ketua Komisi E. Brilian Sumut menyatakan: "Kinerja Dinas Sosial Sumut masih setengah hati dalam masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Saya belum melihat upaya nyata Dinas Sosial Sumut untuk menyelesaikan masalah ini."

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah ditetapkan pemerintah pada Undang-undang Republik No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di Sumatera Utara penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan pemerintah, kepolisian dan lembaga-lembaga perlindungan hukum, seperti LBH APIK dan lainnya, namun hasil yang dicapai dalam penanganan KLRT di Sumatera Utara belum memuaskan.

Data di atas menunjukkan banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah PMKS terutama masalah korban KDRT dan anak terlantar. Tetapi untuk mempercepat keberhasilan pengentasan PMKS terutama pada kasus KDRT dan anak terlantar perlu dilakukan sebuah penelitian evaluatif terhadap kegiatan-kegiatan pengentasan PMKS yang berkaitan anak terlantar dan KDRT yang telah dilakukan.

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi saran dan rekomendasi guna mendukung dan memaksimalkan upaya mengeleminir korban KDRT dan anak terlantar di provinsi Sumatera Utara yang dapat dijadikan rujukan atau acuan data dan dapat dijadikan konsep yang bisa diaplikasikan di berbagai wilayah di Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian evaluatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan keberhasilan yang telah dicapai dalam program yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah program-program yang telah dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan anak terlantar dan kekerasan dalam rumah tangga di Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif-evaluatif yang bermaksud untuk menggambarkan pelaksanaan program penanganan korban KDRT dan anak terlantar serta keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan informasi dari informan penelitian tentang data penelantaran anak dan kekerasan dalam rumah tangga, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan program perlindungan terhadap anak terlantar dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya peneliti menyebarkan angket kepada responden yang terlibat sebagai pengguna program perlindungan anak terlantar dan korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 3 (tiga) kota di wilayah provinsi Sumatera Utara. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada data dari Dinas Sosial dan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Utara bahwa pada 3 (tiga) kota ini telah diberikan/dialokasikan bantuan untuk penanganan korban KDRT dan anak terlantar dan jumlah korban KDRT dan anak terlantar pada 3 (tiga) kota tersebut. Kota-kota tersebut adalah Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kota Sibolga.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Seksi Pekerja Migran dan Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Medan, Pematangsiantar, dan Sibolga.
2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Medan, Pematangsiantar, dan Sibolga.
3. Ketua UPPA pada Kepolisian Provinsi Sumatera Utara, Medan, Pematangsiantar, dan Sibolga.
4. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara.
5. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumatera Utara.
6. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yaitu: LBH APIK dan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara (LPA SU) di Medan, Women Crisis Centre (WCC) di Pematangsiantar dan Perhimpunan Kasih Sayang di Sibolga.
7. Para Perempuan yang menjadi korban KDRT dan menjadi pengguna Program Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh LSM yang dibiayai pemerintah yaitu pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) di Medan, Women Crisis Centre (WCC) di Pematangsiantar, dan Perhimpunan Kasih Sayang di Sibolga.
8. Para Anak Terlantar yang menjadi Program Perlindungan Anak Terlantar pengguna program yang dilakukan oleh Pemerintah atau LSM yang dibiayai pemerintah pada Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara (LPA SU) dan Perhimpunan Kasih Sayang di Sibolga.

Pengambilan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Subjek dipilih dari orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat untuk penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengisian angket, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan Dinas Sosial, Kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Sumatera Utara, dan LSM. Angket diberikan kepada anak terlantar dan korban KDRT yang menjadi pengguna program perlindungan anak terlantar dan korban KDRT. Studi dokumen untuk mendapatkan data tentang perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan anak

terlantar dan korban KDRT yang telah dilaksanakan pemerintah atau LSM.

E. Metode Analisis dan Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik penjaminan keabsahan data ini dilakukan dengan:

1. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi antar sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda pula. Hasil wawancara akan dikonfirmasi dengan hasil studi dokumen dan angket.
2. Diskusi dengan sejawat. Penjaminan keabsahan data dengan sejawat dilakukan dengan memahami permasalahan program korban KDRT dan anak terlantar.

HASIL PENELITIAN

Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa program penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tindakan preventif berupa program peningkatan kesejahteraan keluarga, pelayanan terhadap keluarga muda mandiri dengan penguatan mental sosial dan ekonomi produktif, dan pelayanan melalui LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) untuk mencari solusi ketika ada indikasi akan terjadi KDRT.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga melakukan program perlindungan dan advokasi korban KDRT yang terdiri dari: melindungi korban, merujuk korban ke rumah aman, konseling, mediasi, merujuk visum, menerima pengaduan, proses penegakan hukum, dan rehabilitasi korban melibatkan instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polresta Medan juga melakukan beberapa program tentang penanganan korban KDRT yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat, menerima pengaduan, dan koordinasi dengan LSM dalam menangani pengaduan korban KDRT. Dalam proses sosialisasi UPPA Polresta Medan bekerjasama dengan LSM dalam menyampaikan

informasi yang berkaitan dengan KDRT kepada masyarakat dan aparat pemerintah. Dalam proses sosialisasi UPPA lebih selalu berposisi sebagai Nara Sumber bersama dengan Biro PP dan LSM yang peduli terhadap penanganan korban KDRT.

Program penanganan kasus KDRT yang dilakukan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara mencakup kegiatan pembuatan kebijakan dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya penghapusan KDRT di Sumatera Utara. Kegiatan pembentukan kebijakan dilakukan dalam bentuk merumuskan kebijakan penghapusan KDRT serta pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban.

Keterlibatan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya penghapusan KDRT di Sumatera Utara dalam bentuk sosialisasi, advokasi, rehabilitasi dan konseling. Program sosialisasi dilakukan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara tentang ketentuan dan peraturan perlindungan perempuan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan. Sosialisasi juga dilakukan dengan bekerjasama dengan SKPD terkait, melalui media elektronika (televise dan radio). Posisi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara sebagai nara sumber dan pelaksana. Pemerintah Kota Medan setiap tahun mengadakan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dengan peserta yang terdiri dari seluruh camat, lurah, dan kepala lingkungan se kota Medan.

Advokasi dilakukan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan menampung korban di rumah aman P2TP2A yang terletak di Gedung Johor maksimal 2 minggu Korban yang ditampung di rumah tersebut bisa yang mengadu langsung kepada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan didampingi LSM pendamping, bisa juga merupakan titipan LSM seperti PKPA, Pusaka Indonesia, Sinceritas Sada Ahmo, dan Cahaya Perempuan. Advokasi juga dilakukan dalam bentuk perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Konseling dilakukan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terhadap korban

dampingan LSM dengan memberikan pelayanan konsultasi psikologis di rumah aman P2TP2A.

Program penanganan korban KDRT yang dilakukan LBH APIK dilakukan dalam bentuk advokasi seperti perlindungan terhadap korban dan pendampingnya, saksi, keluarga, dan teman korban; menyediakan bantuan hukum di pengadilan; dan menjadi mediator bagi korban yang masih ingin kembali kepada pasangannya. Kegiatan yang dilakukan LSM dalam penanganan korban KDRT antara lain: sosialisasi tata cara perlindungan hukum, pelatihan keterampilan hidup, perlindungan dari pelaku kekerasan, dan bantuan hukum. Hasil angket yang diberikan kepada 20 orang responden yang diambil dari Yayasan Perhimpunan Kasih Sayang dan Women Crisis Centre menunjukkan keaktifan para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga mengikuti kegiatan-kegiatan tergambar pada tabel 1.

Tabel 1. Keaktifan Korban KDRT dalam Mengikuti Kegiatan

No.	Keaktifan Mengikuti Kegiatan	F	Persentase (%)
1.	Selalu	20	100
2.	Kadang	0	0
3.	Jarang	0	0
d.	Tidak Pernah	0	0
Jumlah		20	100

Tanggapan para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap program yang dilakukan LSM terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Manfaat Kegiatan

No.	Tanggapan terhadap Manfaat Kegiatan yang diikuti	F	Persentase (%)
1.	Sangat Bermanfaat	15	75
2.	Bermanfaat	5	15
3.	Kurang bermanfaat	0	0
d.	Tidak bermanfaat	0	0
Jumlah		20	100

Program Penanganan untuk Anak Terlantar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Rhesos) pada tanggal 2 Juni 2011 diperoleh data bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara telah melakukan program anak terlantar meliputi: Pelayanan Panti dan non Panti dengan program: Bimbingan motivasi, pemberdayaan

dengan stimulant produktif, pelatihan keterampilan usaha ekonomis produktif, dan pembinaan lanjut dengan langkah-langkah konstruktif dan professional.

Program yang melibatkan LSM umumnya program yang berkaitan dengan penelantaran anak. Pada tahun 2010 program anak ditujukan pada pemberdayaan anak-anak terlantar LPA SU yang memiliki program yang berkaitan dengan pemberdayaan anak jalanan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk melakukan programnya pada tahun 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-. Di samping program penanganan terhadap anak-anak yang sudah terlantar, rhesos juga melakukan program pencegahan seperti memberikan bantuan pendidikan untuk tingkat sekolah dasar, pendampingan bekerjasama dengan dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten/kota. Menurut Nasrun, kepala Seksi Rhesos Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, jumlah anak terlantar di Sumatera Utara yang harus dilayani sebanyak 145.245 orang. Data ini sebenarnya seperti bola salju artinya jumlah yang muncul di permukaan sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah sebenarnya.

Cara penanganan anak terlantar yang selama ini dilakukan Dinas Sosial adalah dengan cara kolaborasi atau sendiri-sendiri dengan koordinasi dengan bidang lain agar tidak terjadi tumpang tindih antar SKPD dan LSM. Pelaksanaan penanganan anak terlantar menurut Ketua LPA Sumatera Utara dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan semua LSM yang berkonsentrasi pada masalah anak terlantar.

Menurut Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak ada kasus penelantaran anak yang dilaporkan kepada Kepolisian Sumatera Utara, sebab sebagai kasus harus ada pelapor, sementara pada kasus penelantaran anak ini tidak ada pihak yang mengambil posisi sebagai pelapor. Data yang sama juga terjadi di UPPA Kepolisian Kota Medan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Zahrin Piliang menyatakan program yang dilakukan KPAID SU terdiri dari proses sosialisasi terhadap perlindungan yang dilakukan bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau memanggil peserta datang ke kantor KPAID SU.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan juga melakukan program untuk menangani anak yang menjadi korban penelantaran. Program yang dilaksanakan antara lain: Pelatihan keterampilan dan Praktek Kerja, Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti asuhan, peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan

pendidik, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan panti asuhan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Juni 2011 dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pematang Siantar diperoleh data bahwa SKPD tersebut belum memiliki program khusus untuk penanganan anak terlantar dan KDRT. Program yang dilakukan hanya sebatas pemulangan/pengembalian anak terlantar kepada orang tua atau keluarga melalui operasi-operasi pengemis anak-anak di jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 21 Juli 2011 dengan Kepala Dinas Sosial Kota Sibolga diperoleh data bahwa SKPD tersebut belum memiliki program khusus untuk penanganan anak terlantar dan KDRT. Alasan belum adanya program khusus untuk kedua masalah PMKS ini disebabkan program-program tersebut masih belum mendapatkan pendanaan khusus dalam anggaran belanja daerah kota Sibolga. Berdasarkan wawancara pada tanggal 21 Juli 2011 dengan Ketua Unit Perlindungan Anak (UPPA) kota Sibolga diperoleh data program yang dilakukan UPPA untuk penanganan anak terlantar yaitu dengan sosialisasi yang dilakukan UPPA bersama dengan BKKBN tentang perlunya penanganan anak terlantar di Kota Sibolga. Sosialisasi ini disampaikan kepada camat, lurah, dan kepala lingkungan di Kota Sibolga.

Berdasarkan wawancara 25 Juni 2011 dengan kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematang Siantar dinyatakan bahwa program penanganan anak terlantar yang dilakukan hanya sebatas pemulangan anak terlantar di jalanan kepada orang tuanya. Sementara hasil wawancara dengan Kanit UPPA Kepolisian Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 Juni 2011 diperoleh data bahwa program yang dilakukan UPPA adalah mengani kasus-kasus anak penelantaran anak yang diadukan kepada Kepolisian Kota Pematang Siantar.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, angket dan studi dokumen pelaksanaan, keberhasilan, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, tanggapan dan harapan pengguna pada program-program penanggulangan korban KDRT dan anak terlantar di Sumatera Utara sebagai berikut:

- a. Program-program yang telah dilaksanakan Dinas Kesejahteraan Sosial, kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar dilakukan dalam bentuk tindakan preventif berupa program sosialisasi UU tentang KDRT dan Perlindungan Anak, peningkatan

kesejahteraan keluarga, pelayanan terhadap keluarga muda mandiri dengan penguatan mental sosial dan ekonomi produktif, pelayanan melalui LK-3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) untuk mencari solusi ketika ada indikasi akan terjadi KDRT, dan peningkatan keterampilan perempuan. Sedangkan bentuk tindakan kuratif melakukan program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dana Dekonsetrasi), Program Penanganan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (Dana APBD), melindungi korban, merujuk korban ke rumah aman, konseling, mediasi, merujuk visum, menerima pengaduan, proses penegakan hukum, dan rehabilitasi korban. Rehabilitasi korban baik medis, psikologis dan sosial dilakukan untuk mempersiapkan korban kembali ke masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan melalui koordinasi jejaring kerjasama antar instansi/lembaga terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Misalnya rehabilitasi kesehatan dilakukan dengan dinas kesehatan, rehabilitasi sosial dilakukan dengan dinas sosial, dan rehabilitasi psikis dilakukan dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam konsultasi psikologis.

- b. Selain itu juga, program penanganan kasus KDRT yang dilakukan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara mencakup kegiatan pembuatan kebijakan dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya penghapusan KDRT di Sumatera Utara. Kegiatan pembentukan kebijakan dilakukan dalam bentuk merumuskan kebijakan penghapusan KDRT serta pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban.
- c. Keberhasilan yang telah dicapai pada program-program yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar dalam bentuk pencegahan, korban mengetahui hak-haknya. Dalam bentuk perlindungan, mediasi antara korban dan pelaku guna pemulihan rumah tangga, mengembalikan anak ke lingkungan keluarga, memberikan tempat tinggal. Dalam bentuk pemberdayaan, memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan kepada anak, keterampilan hidup, dan peningkatan ekonomi keluarga.

- d. Kekuatan dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban KDRT dan anak terlantar dalam bentuk dukungan pemerintah, penyediaan dana dekonsentrasi dan berbagai kebijakan pemerintah tentang perlindungan korban KDRT dan anak terlantar. Penyediaan sarana, dalam bentuk penyediaan rumah aman sebagai tempat penampungan korban. Penyediaan tenaga ahli dari unsur masyarakat, seperti penyediaan tenaga kesehatan, hukum, dan psikolog.
- e. Kelemahan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar adalah pendataan yang masih belum akurat, belum semua terlibat dalam program tersebut, sikap korban yang tidak konsisten, jumlah tenaga ahli yang terbatas dibandingan dengan jumlah korban, anak merasa minder dalam melanjutkan pendidikan, dan keterbatasan pengetahuan pejabat yang terlibat dalam penanganan korban KDRT dan anak terlantar.
- f. Peluang dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar antara lain adanya UPPA di tiap kepolisian kabupaten/kota yang berkonsentrasi dalam menangani masalah perempuan dan anak dan banyaknya organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan penanganan korban KDRT dan anak terlantar yang dapat dijadikan mitra pemerintah.
- g. Tantangan dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar adalah sikap penuntut yang selalu tidak konsisten, belum ada shelter yang layak diakses korban, traumatis bagi anak apabila pelaku (ayah/suami) ditahan, barang bukti sudah tidak dapat diakses seperti visum karena lamanya jarak peristiwa dengan waktu melapor, tidak ada surat nikah, masyarakat belum mau turut campur dalam masalah KDRT dan penelantaran anak karena dianggap masalah pribadi, budaya patriarkhi, dan pemerintah masih belum sinergis dalam menangani kasus KDRT dan penelantaran anak.

- h. Tanggapan pengguna terhadap program-program yang akan dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar positif dan menilai program yang dilakukan sangat bermanfaat. Dengan mengikuti program tersebut, maka tercipta dalam diri perempuan dan anak kemandirian, keberanian memperjuangkan hak, dan tekad melanjutkan pendidikan. Harapan pengguna terhadap program-program yang akan dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar, antara lain adalah frekwensi dan jenis kegiatan ditingkatkan, kegiatan lebih berfokus pada keterampilan di samping kegiatan sosialisasi, perlindungan hukum, dan kegiatan yang membantu ekonomi keluarga.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Sumatera Utara untuk penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar pada dasarnya sudah cukup baik. Namun beberapa kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program masih saja ditemukan.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidak dapat diatasi dengan mudah sebab berbagai faktor yang menyebabkan hal ini sangat kompleks. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak diketahui/ter-ekspos karena beberapa hal antara lain: adanya rasa malu dari korban karena menganggap hal ini merupakan aib keluarga sehingga orang lain tidak boleh tahu, rasa takut akan ancaman pelaku ditambah oleh rasa khawatir dari berbagai tekanan, sehingga menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit terdeteksi, ketergantungan ekonomi dan emosional dari korban kepada pelaku, karena tidak dilaporkan.

Faktor-faktor tersebut ditunjang dengan masih adanya pandangan di masyarakat yang mengatakan bahwa persoalan rumah tangga merupakan persoalan pribadi yang bersangkutan, sehingga tidak seorangpun yang boleh mencampuri. Oleh karena itu masyarakat tidak melihat bahwa persoalan ini merupakan tanggung jawab bersama, tetapi diposisikan sebagai masalah di dalam rumah tangga. Hal ini juga disebabkan karena budaya kita sampai pada tingkat tertentu masih mendukung keyakinan lama, yakni budaya patriarkhi yang meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.

Dengan keyakinan ini, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan (Rita Serena Kalibouse, 1999).

Banyak faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan secara domestik yaitu kekerasan rumah tangga terhadap istri. Seperti halnya faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat beragam. Menurut Sukri (2004), faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kekerasan meliputi: usia, pendidikan, kondisi ekonomi. Djannah, dkk. (2002), mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, yaitu: kemandirian ekonomi istri, karena pekerjaan istri, perselingkuhan suami, campur tangan pihak ketiga, pemahaman yang salah terhadap ajaran agama, kebiasaan suami, dan kekuasaan suami.

Pcerwandari (1995) menyatakan ada faktor yang menjadi penyebab yang cukup berperan terhadap bertahannya kekerasan terhadap perempuan. Faktor-faktor penyebab itu disosialisasikan, lalu di internalisasikan oleh warga masyarakat, termasuk korbannya. Faktor-faktor tersebut antara lain peran tradisional wanita yang menganggap wanita adalah milik laki-laki yang berstatus sebagai kepala keluarga, masalah KDRT adalah privasi keluarga sehingga akan malu jika diketahui orang lain. Keluarga dengan orangtua lengkap merupakan bentuk ideal sehingga seorang istri harus rela berkorban mempertahankan keluarganya dalam kondisi apapun, kekhawatiran proses perceraian akan membuat anak menderita, sikap menyalahkan korban, dan harapan istri akan adanya perubahan perilaku suami.

Kompleksnya penyebab bertahannya kekerasan dalam rumah tangga menjadikan penanganan korban tindak KDRT sulit untuk diatasi. Langkah sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT kepada para perempuan yang rentan menjadi korban KDRT mungkin merupakan langkah yang bijak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui majlis taklim atau tim penggerak PKK.

Penelantaran anak merupakan kesalahan yang dilakukan orang tua atau orang yang menjadi wali anak. Penelantaran anak telah diantisipasi UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" (Pasal 34). Namun program penanganan anak-anak terlantar sampai saat ini belum dilakukan secara maksimal. Di dalam penelitian ini ternyata penanganan anak-anak terlantar belum diprogramkan secara terencana oleh instansi pemerintah kabupaten/kota. Salah satu sarana yang bisa menampung anak-anak terlantar adalah perlu didirikannya panti-panti asuhan.

Pada tahun 2007 Departemen Sosial, Save the Children UK, dan UNICEF telah melakukan penelitian yang meneliti situasi panti asuhan anak di enam Provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Hasil penelitian merekomendasikan untuk lima tahun ke depan, Indonesia akan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menetapkan standar-standar pengasuhan di panti sosial asuhan anak.
2. Menetapkan sistem perizinan, pendaftaran, dan pemantauan panti sosial asuhan anak.
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengumpulan data anak di pengasuhan alternatif, termasuk anak di panti sosial.
4. Menetapkan kebijakan yang memprioritaskan pengasuhan berbasis keluarga dan masyarakat sebagai alternatif pertama untuk anak tanpa asuhan orangtua. (United Nation CRC, 2007).

Namun hasil penelitian ini menunjukkan upaya-upaya tersebut belum dilakukan pemerintah, sebab belum ditemukan program pembinaan panti asuhan baik di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara maupun di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Pematang Siantar, dan Sibolga.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data hasil penelitian dan analisis hasil penelitian diperoleh rumusan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Program-program yang telah dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar dilakukan dalam bentuk tindakan preventif dan kuratif.
- b. Keberhasilan yang telah dicapai pada program-program yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar adalah dalam bentuk pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan.
- c. Kekuatan dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban KDRT dan anak terlantar tersedia dalam bentuk dukungan pemerintah, penyediaan sarana, dan penyediaan tenaga ahli dari unsur masyarakat.
- d. Kelemahan dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah

- tangga dan anak terlantar karena belum semua terlibat dalam program tersebut, sikap korban, jumlah tenaga ahli yang terbatas.
- e. Peluang dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar adalah banyaknya organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan penanganan korban KDRT dan anak terlantar yang dapat dijadikan mitra
 - f. Tantangan dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar adalah sikap penuntut yang selalu tidak konsisten.
 - g. Tanggapan pengguna terhadap program-program yang akan dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar adalah dalam bentuk kemandirian, keberanian memperjuangkan hak, dan tekad melanjutkan pendidikan. Harapan pengguna terhadap program-program yang akan dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak terlantar adalah frekwensi dan jenis kegiatan ditingkatkan, kegiatan berfokus pada keterampilan, dan kegiatan yang membantu ekonomi keluarga.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota khususnya Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk memprogramkan pendataan jumlah korban KDRT dan anak terlantar di Sumatera sehingga program yang direncanakan berbasis data yang akurat.
2. Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota menyediakan alokasi dana yang memadai untuk merencanakan dan melakukan program penanganan korban KDRT dan anak terlantar secara berkelanjutan.
3. Kepolisian Daerah dan Kabupaten/Kota membuat tempat-tempat penampungan korban KDRT dan Anak Terlantar serta membuat program yang bermanfaat bagi para korban di tempat penampungan.
4. Para penyidik di Kepolisian Daerah dan Kabupaten/Kota agar lebih berpihak pada korban KDRT terutama saat korban tidak

- dapat menunjukkan bukti kekerasan yang dialaminya.
5. Aktivistis Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam menangani korban KDRT dan anak terlantar, sehingga penuntasan kedua masalah PMKS ini dapat diselesaikan baik dari program yang dilaksanakan pemerintah maupun program yang dilakukan LSM serta dengan kepedulian masyarakat termasuk korban.
 6. Kepada korban KDRT agar lebih berani memperjuangkan nasibnya untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.
 7. Kepada para orang tua agar menyadari bahwa anak adalah titipan Allah yang harus dipelihara dan dipenuhi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Komnas Perempuan 2011

Darsono, GRM Soerjo. 2008. *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial - PMKS*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Dewi, Isnira. 2008. *Penelantaran terhadap Anak Masuk Katagori Penganiayaan*. Kabar Indonesia Online

Djannah, Fathul, Masganti, dan Nurashiah. 2002. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi.

Harry, Hikmat. 2004. *Kajian Manajemen Pelayanan Panti Sosial di Lingkungan Pemda DKI Jakarta*. Jakarta : Dinas Bina Kesos.

Kementerian Sosial. 2010. *Rencana Strategis Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Sosial.

Kolibonso, Rita. S. 2002. *Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan No. 26. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Media Indonesia. 09 Feb 2010. *Penelantaran Anak Terus Meningkat*.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press

Poerwandari, Kristi. 2006. *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Disertasi, Universitas Indonesia.

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. 2007. *Panduan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.

Sukri, Aksara S. 2004. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta : Gama Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

United Nations. 2007. *Komite Hak-Hak Anak Laporan Negara Pihak Sesuai Pasal 44 Konvensi Laporan Periodik Ketiga Dan Keempat Negara Pihak Tahun 2007 Indonesia*. Jakarta: CRC.

UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UUD 1945 dan Amandemennya.

Alamat Redaksi :

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20126

Tel. (061) 7866225; 7883016; Fax. (061) 7866248

Email : balitbangsumut@yahoo.co.id

ISSN 1829-8079



9 771829 807965